

1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

Tugas : Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan pertanggungjawaban kebijakan teknis urusan perencanaan dengan cara menyusun kebijakan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta pengkajian, pengoordinasian dan perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah.

Fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- c. pengkajian, pengkordinasian dan perumusan RTRW Daerah;
- d. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;

- h. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah;
- j. penyampaian hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan Perangkat Daerah;
- k. pemberian rekomendasi izin penelitian; dan
- l. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
I.K.S.1.1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan pembangunan di tingkat daerah, termasuk kualitas pengendalian dan evaluasinya. Mengacu pada SE Menteri PPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah IPPD : $\sum(\text{Skor Komponen} \times \text{Bobot Komponen}) / \sum \text{Bobot Komponen}$ Komponen Penilaian IPPD (Versi Bappenas):

	1.Kualitas Dokumen RPJMD 2.Kualitas Dokumen RKPD 3.Konsistensi antara RPJMD dan RKPD 4.Keterukuran dan Keterpaduan Perencanaan 5.Keterlibatan Pemangku Kepentingan 6.Kebijakan Inklusif dan Responsif Gender 7.Penggunaan Data dan <i>Evidence-Based Planning</i> (Setiap komponen biasanya diberi skor antara 0–100 dan bobot sesuai dengan kebijakan Bappenas, yang bisa berbeda setiap tahun) Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,5 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Dokumen Kajian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
S.2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah.
I.K.S.2.1	Indeks Inovasi Daerah
	Indeks Inovasi Daerah merupakan pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. $SPD = \sum_{i=1}^{15} (Skor\ Indikator\ ke-i)$

	$SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=1}^{16} 35 \text{ Skor Indikator ke-} i \text{ Inovasi Ke } j)}{(\text{jumlah inovasi } (n))} + \text{Skor Jumlah Inovasi}$ $\text{Skor Total} = SPD + SID$ $IID = \frac{(\text{Skor Total})}{(\text{Skor Total Maksimum})} \times 100$ Keterangan: n adalah jumlah inovasi daerah i adalah nomor indikator j adalah nomor inovasi SPD adalah Indikator satuan pemerintah Daerah SID adalah indikator satuan inovasi Daerah IID dan Predikat Sangat Inovatif = 60,01 - 100,00 Inovatif = 35,00 - 60,00 Kurang Inovatif = 0,01 - 34,99 Tidak dapat di nilai = 0 Indeks Inovasi Daerah dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,98 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang indikator sasaran Indeks Pelayanan Publik. Pengukuran Indeks Inovasi Daerah dilakukan setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri